



Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 79/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Kedua Undang-Undang KPK

Juridical Analysis of Constitutional Court Decision No. 79/PUU-XVII/2019 Concerning the Second Revision of Corruption Eradication Commission Law

Ahmad Deni Rofiki¹ Sholikul Hadi²

Article Information

Article History

Submitted : 05/04/2023

Revised : 08/04/2023

Accepted : 24/05/2023

Keywords: *Weakened, KPK, Constitutional Court Decision..*

Kata Kunci : *Dilemahkan, KPK, Putusan Mahkamah Konstitusi.*



10.35719/constitution.v2i1.54



Corresponding Author

Email:

rofiqideni@gmail.com

E-ISSN:

2962-1720 (Online)

Pages : 85-108

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Abstract

The Constitutional Court as the guardian of constitution is responsible for the implementation of fair national life as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As in the controversy over the second revision of the Corruption Eradication Commission Law, the Constitutional Court needs to be present to guarantee the process of drafting, discussing and ratifying a law to know whether it has complied with the constitution or not. Thus, the mandate given to the Corruption Eradication Commission can be carried out in a directed manner based on the laws of eradicating corruption in Indonesia. The study applied normative juridical research methods with statute approach, historical approach, conceptual approach, analytical approach and philosophical approach. The research findings showed that the Constitutional Judge's Decision which stated that the appellants' arguments were groundless according to law could not be justified and the Corruption Eradication Commission was weakened through this second revision of law

Abstrak

Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution bertanggungjawab atas terselenggaranya kehidupan bernegara yang berkeadilan sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti dalam kontroversi revisi kedua Undang-Undang KPK, Mahkamah Konstitusi perlu hadir untuk menjamin proses penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu undang-undang telah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, mandat yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dijalankan secara terarah berdasarkan undang-undang yang telah diatur untuk memberantas korupsi di Indonesia.

¹ rofiqideni@gmail.com Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.

² hadi76stain@gmail.com Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia.

Menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach) menghasilkan simpulan bahwa Putusan Hakim konstitusi yang menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, tak dapat dibenarkan dan lembaga KPK dilemahkan melalui revisi kedua Undang-Undang ini.

Pendahuluan

Sinyalemen proses pembahasan sampai pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, disorot oleh Alissa Wahid, Koordinator Gusdurian dalam tajuk diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tema “Diksi Refleksi 1 Tahun Revisi Undang-Undang KPK: Mati (Suri) nya Pemberantasan Korupsi”. Alissa Wahid, menilai asas-asas atau prosedur pembahasan suatu undang-undang yang dilanggar, akan mengakibatkan rentetan korupsi jangka panjang yang akan berimbas langsung efeknya kepada masyarakat.¹ Sungguh pun yang akan dirugikan adalah masyarakat, maka dalam hal ini dibutuhkan partisipasi dari masyarakat secara langsung untuk memberantas korupsi. “Kehendak rakyat” yang harusnya menjadi kedaulatan tertinggi di alam demokrasi, menjadi “tuhan”. Kedaulatan (*sovereignty*) merupakan konsep tertinggi (*supreme authority*). Karenanya, pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan adalah sesuatu yang mutlak.²

Pada proses tindakan korupsi dan malpraktik yang persis menyamainya, keterlibatan masyarakat diejawantahkan melalui asas-asas pembentukan yang sudah jelas. Tetapi, sebagaimana disinggung di awal bahwa mekanisme ini tidak dijalankan secara tertib dan disiplin. Sehingga masyarakat diam-diam telah ditilap

¹ Hanifah Febriani, “DIKSI Refleksi 1 Tahun Revisi UU KPK: Mati (Suri)nya Pemberantasan Korupsi,” PUKAT UGM, diakses pada 11 September 2021, <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4685>.

² Ali Hasan Siswanto, “Moral Politik Santri di Tengah Negara Kletoprasi”, *Indonesian Journal of Islamic Communication*, Vol. 1, No. 1 (2018): 8.

dari belakang melalui prosedur legislasi. Pertanyaanya, seberapa banyak yang mengerti efek tidak ada partisipasi masyarakat? Siapa yang akan dirugikan?

Tentu yang paling dirugikan di sini adalah masyarakat. Bagaimana pun juga, korupsi yang terjadi di tingkat elit atau kekuasaan regional, ia menyebabkan regulasi-regulasi aturan dan proses penyelenggaraan pemerintah yang tidak bersih ini, akan mengancam kesejahteraan, disadari atau tidak, bahwa kesejahteraan itu tidak berlangsung secara procedural, hakikatnya revisi Undang-Undang KPK ini akan menyebabkan kerugian negara lebih besar dan mengancam kehidupan masyarakat juga. Ini relasi dan rantai hubungan sebab-akibat pada masalah pengabain prosedur pembentukan, pembahasan dan pengesahan Undang-undang, lebih-lebih pada soal Undang-Undang KPK.

Efek kerugian juga dirasakan secara langsung oleh lembaga anti-rasuah, setelah sebelumnya masyarakat. Berdasarkan kajian oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sedikitnya ada lima dampak kerugian. Salah satunya, skandal-skandal kasus megakorupsi terancam tidak bisa terbongkar, sebab pada akhirnya pelacakan korupsi harus minta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas (Dewas).³ Sudah dua lini yang dirugikan. Apakah lini lainnya, tidak? Lalu, apakah benar, bahwa revisi UU KPK salah arah?

Untuk menguji potensi salah arah revisi Undang-Undang KPK, ada tiga masukan yang ditekan. Pertama, Undang-Undang yang baru harus mendukung dan menekan kesadaran masyarakat demi terciptanya proses dukungan dan keterlibatan masyarakat pada konteks anti-korupsi. Kedua, revisi Undang-Undang KPK harus fokus pada penambahan pegawai. Kuantitas pekerja di KPK timpang dengan kerja KPK. Jumlah yang ada saat ini masih belum seimbang dengan beban kerja KPK. Untuk penyidikan saja, dalam lima tahun terakhir rata-rata terdapat 106 kasus per tahun yang perlu disidik, sementara sampai saat ini KPK hanya memiliki 117 penyidik. Ketiga, aturan baru telah membuat kinerja KPK melemah dengan dicabutnya wewenang penyidikan dan penuntutan.⁴ Berdasarkan masukan di atas,

³ Bayu Nugraha, "ICW Catat Lima Dampak Revisi UU KPK", Viva.co.id, diakses pada 11 September 2021, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1267316-icw-catat-lima-dampak-revisi-uu-kpk>.

⁴ Zuhairan Yunmi Yunan, "Revisi UU KPK Saat ini Salah Arah. Ini 3 Hal yang Harusnya Direvisi," The Conversation, diakses pada 11 September 2021, <https://theconversation.com/revisi-uu-kpk-saat-ini-salah-arrah-ini-3-hal-yang-harusnya-direvisi-123459>.

apakah point-point penting ini sudah termuat dengan jelas di dalam revisi Undang-Undang KPK?

Hal ini membuat beberapa pihak yang (masih) peduli terhadap keberlangsungan legislasi dan penyelenggaraan negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengajukan uji formil kepada Mahkamah Konstitusi. Upaya ini ditempuh untuk meninjau – bahkan menggagalkan revisi Undang-Undang KPK yang banyak memiliki justifikasi hukum yang cacat – pada persoalan revisi Undang-Undang KPK. Adapun salahsatu upaya dan desakan uji formil ini dikeluarkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019. Tetapi ditolak dengan beberapa alasan oleh Mahkamah Konstitusi.

Menilik penolakan uji formil tersebut, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menilai, setidaknya ada lima temuan yang disinyalir memperlihatkan indikasi masalah dalam revisi Undang-Undang KPK. Pertama, wacana revisi Undang-Undang KPK tidak masuk dalam barisan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2019. Peristiwa ini secara terang-terangan menyalahi aturan dalam ketentuan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Kedua, ada banyak model Naskah Akademik (NA) yang berbeda-beda. Ini menunjukkan tidak adanya penyebaran NA secara menyeluruh terhadap publik. Ketiga, tidak diindahkannya tertib asas pembentukan revisi UU KPK. Keempat, pembahasan revisi ini cenderung tidak partisipatif dan tertutup. Memabayangkan waktu 14 hari merupakan metode kilat yang timpang konstitusional. Kelima, tidak dipenuhinya kuorum dalam prosesnya. Temuan ini bersandar pada hasil tertolaknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.⁵

Berdasarkan penolakan uji formil oleh Mahkamah Konstitusi dan pelbagai kecacatan formil pada proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK, peneliti mengkaji perumusan revisi Undang-Undang KPK melalui salah satu putusan yang ditolak, Maka pada penelitian ini, peneliti memberikan judul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/ PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan

⁵ Pusat Studi Hukum dan Konstitusi, “Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan,” diakses pada 11 September 2021, <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>.

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang juga disebut penelitian hukum doktrinal. Hukum, dalam penelitian ini, dikonsepsikan sebagai apa yang tertera dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶

Jenis penelitian hukum yuridis-normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang dan literatur-literatur yang bersifat teoritis yang menjadi korelasi pokok pembahasan.⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianalisis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu dalam proses penelitian ini akan dibutuhkan literatur-literatur lainnya untuk mempertajam analisis. Jhonny Ibrahim menyebut istilah “korelasi” dengan tema penelitian yang diangkat menandakan terhadap upaya pencarian literatur supaya tetap linear dan tidak melenceng dari tema penelitian.

Proses kajian dan analisis masalah dalam penelitian ini menggunakan empat jenis pendekatan: Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*).

Hasil dan Pembahasan

Pokok Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019

Sebelum menguraikan pokok pertimbangan Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, peneliti perlu menguraikan pokok-pokok yang melatar belakangi pengajuan judicial review

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 127.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 427.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perubahan Kedua Undang-Undang KPK) yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Adapun para pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/ 2019 salahsatunya adalah Laode Muhamad Syarif dan Saut Situmorang yang keduanya adalah mantan Wakil Ketua KPK dan salah satu pimpinan KPK yang terpilih oleh Panitia Seleksi DPR masa bakti 2015-2019, serta Omi Komaria Madjid (istri Alm. Nurcholish Madjid, tokoh intelektual dan pembaharu Islam). Para pemohon ini kemudian memberi kuasa salahsatunya kepada Asfinawati, S.H., M. Isnur, S.H.I., Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., Haris Azhar, S.H., M.A. dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang tergabung dalam Tim Advokasi Undang-Undang KPK untuk menguji produk hukum revisi kedua UU KPK.

Ada lima alasan yang mendasari proses *judicial review* ini kepada Mahkamah Konstitusi. Lima alasan tersebut sebagai berikut:

1. Proses Legislasi yang Cacat Prosedur

Bahwa pembentukan Perubahan Kedua UU KPK yang merupakan RUU inisiatif DPR ini telah melanggar Pasal 22A UUD 1945 yang diderivasikan ke dalam Pasal 16, Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 45 UU No. 12 Tahun 2011 juncto No. 15 Tahun 2019, sebab penyusunannya tidak didahului dengan perencanaan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019.

Berdasarkan Keputusan DPR Nomor: 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, dalam pembahasan RUU prioritas tahunan untuk tahun 2019 antara Badan Legislasi DPR (selanjutnya "Baleg DPR") dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya "Kemenkumham"), tidak pernah terdapat pembahasan mengenai revisi UU KPK;⁸

2. Pelanggaran Asas-Asas Legislasi

Perubahan kedua UU KPK telah mengkhianati lima dari tujuh asas dalam Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2019. Adapun kelima asas yang dilanggar ialah:

a. Asas Kejelasan Tujuan

Di dalam konsiderans huruf (a) UU KPK baru, disebut, dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang berdasar pada Pancasila dan UUD NRI 1945, negara harus bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). KPK sebagai bagian yang turut serta membersihkan

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019, 32.

negara dari praktik KKN, adalah satu hal. Sedangkan kebijakan pemerintah dan DPR yang kerap bertolak belakang dengan cita-cita tersebut, adalah hal lain. Itu artinya, narasi revisi UU KPK jelas bersebrangan dengan fakta yang terjadi.⁹

b. Asas Kejelasan Rumusan

Kita dapat mengoreksi dua pasal ambigu yang mengafirmasi asas ketidakjelasan rumusan Perubahan Kedua UU KPK; Pertama, Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Kedua, Pasal 69D dan Pasal 70C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Keduanya mengandung ketidakjelasan rumusan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 huruf (f) UU No. 15 Tahun 2019 mengenai pengertian “asas kejelasan rumusan”.¹⁰

c. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

UU *a quo* tidak mengikuti bentuk, format, dan struktur sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai “ketentuan peralihan”. Padahal, ketentuan peralihan adalah sesuatu yang penting karena memuat beberapa hal fundamental. Adapun muatan ketentuan peralihan tersebut adalah:

- 1) Menghindari kekosongan hukum;
- 2) Jaminan kepastian hukum;
- 3) Perlindungan hukum bagi pihak terdampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) Aturan transisional atau yang bersifat sementara;¹¹

d. Asas Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

Saling bertentangnya pasal-pasal dalam UU No. 19 Tahun 2019 jelas telah melanggar sisi “efektivitas peraturan perundang-undangan”. Ketidaksinkronan efektivitas peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 69D dan Pasal 70C. Yang jelas, dua pasal tersebut akan menimbulkan masalah sepanjang belum adanya penindakan dari Dewan Pengawas.

Nurul Ghufron, misalnya, yang berusia 47 tahun (ketika proses seleksi dan saat terpilih) tidak memenuhi syarat administratif sebagai anggota pimpinan KPK. Artinya, sejak pemberlakuan UU *a quo* dengan minimal 50 tahun sudah mulai berlaku bagi anggota pimpinan KPK yang akan dilantik pada bulan Desember 2019. Terburu-burunya penyusunan prosedur yang tertuang dalam UU *a quo* berimbas pada tidak dilantikannya komisioner terpilih dikarenakan secara administratif tak memenuhi ketentuan Pasal 29 huruf (e).¹²

⁹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 39.

¹⁰ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 41.

¹¹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 42.

¹² Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 43.

e. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Tidak nampaknya cerminan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan di balik UU *a quo* menunjukkan tidak dibutuhkannya revisi. Dibuktikan melalui Surat KPK bernomor: B/790/01-55/02/2016 tanggal 3 Februari 2016 menyatakan bahwa materi UU KPK belum dibutuhkan dan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah selesai dirampungkan.¹³

f. Asas Keterbukaan

Kesempatan seluas-luasnya yang mestinya didapatkan oleh masyarakat, tak didapatkan dari “keterbukaan” perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang bersifat transparan dan inklusif di balik Perubahan Kedua UU KPK ini. Di samping itu, penolakan besar-besaran sebagai respon masyarakat yang dibuktikan melalui gelombang demonstrasi di hampir penjuru Indonesia, penting diperhatikan oleh Mahkamah Konstitusi. Penolakan yang secara massif bergerak dari lapisan masyarakat membuktikan bahwa sejatinya tak ada pengakomodiran dan menciderai asas keterbukaan.¹⁴

3. Minimnya Partisipasi KPK dan Masyarakat

Peran KPK dan masyarakat yang dinegasikan secara inkonstitusional jelas telah melanggar syarat formil pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Sebelum ada ketok palu pengesahan undang-undang KPK, institusi tersebut telah sah mengeluarkan surat bernomor: R/3541/HK.01.00/01-50/09/2019 tanggal 16 September 2019 yang secara tegas menyatakan bahwa:

1. Penundaan pengesahan revisi Undang-Undang KPK pada masa sidang DPRD karena tak ada ihwal mendesak;
2. Perlunya institusi pemerintah dan DPR menyerap aspirasi dan mempertimbangkan suara tersebut berdasarkan tanggapan dari publik. Masyarakat juga tak diberikan ruang dialog. Bahwa dalam proses pelibatan masyarakat mestinya dilihat secara paradigmatik, bukan dari aspek formalitas. Artinya, kita perlu menguji seberapa jauh pembentuk undang-undang melakukan ikhtiar dengan mengakomodir keinginan masyarakat yang berkaitan dengan produk legislasi. Tetapi bila yang dilihat sebatas formalitas belaka, barangkali pemerintah dan DPR cukup mengedarkan NA lalu setelah itu masyarakat yang tidak sepekat disuruh menguji konstitusionalitas UU *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Dan inilah faktanya.

¹³ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 44.

¹⁴ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 44-45.

¹⁵ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 45-47.

Bulan September 2019 muncul aksi serentak dengan tagar #ReformasiDikorupsi untuk merespon gejala revisi UU KPK yang problematis itu. Lalu melalui laman change.org¹⁶ ada sekitar 62.103 orang menandatangani penolakan revisi UU KPK. Kemudian Oktober 2019 Lembaga Survei Indonesia membeberkan hasil survei sebanyak 1.020 responden (70,9%)¹⁷ menyatakan bahwa revisi UU KPK akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Kemudian 340 dosen di Universitas Gadjah Mada, 163 dosen Universitas Padjajaran, dan 2.338 dosen dari 33 perguruan tinggi se-Indonesia¹⁸ menolak revisi UU KPK karena dapat melemahkan institusi KPK.

4. Tidak Kuorum saat Pengambilan Keputusan Perubahan¹⁹

Ketentuan dalam Pasal 232 UU No. 17 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat diambil sebuah keputusan dalam rapat atau sidang DRP jika memenuhi kuorum.
- 2) Maksud dari ayat (1) bahwa rapat yang dihadiri lebih dari seperdua anggota rapat yang terdiri dari seperdua total fraksi, kecuali pada saat pengambilan putusan saat berlangsung mekanisme menyatakan pendapat.
- 3) Bila pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka rapat ditunda 2X (paling banyak) dengan rentang durasi 24 Jam.
- 4) Apabila setelah 2X penundaan sebagaimana ketentuan pada ayat (2) belum terpenuhi, maka penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

Di atas adalah bunyi ketentuan mengenai kuorum. Lalu pada saat forum sidang UU *a quo*, hingga pukul 12.18 WIB, hanya ada 102 anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Anggota (secara fisik) tidak mengikuti rapat paripurna hanya mengisi absensi kehadiran saja, tapi tak mengikuti berjalannya rapat.²⁰ Fakta ini didukung oleh video unggahan oleh Kompas

¹⁶ Sukma Indah Permana, "PuKat UGM: Revisi UU KPK Hasil Barter Pemerintah dengan DPR," News Detik, diakses pada 04 Mei 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3140428/pukat-ugm-revisi-uu-kpk-hasil-barter-pemerintah-dengan-dpr>.

¹⁷ Friski Riana, "Survei LSI: 70 Persen Publik Yakin Revisi UU KPK Lemahkan KPK," Nasional Tempo, diakses pada 03 Mei 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1256422/survei-lsi-70-persen-publik-yakin-revisi-uu-kpk-lemahkan-kpk/full&view=ok>.

¹⁸ Gusti, "Akademisi UGM Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU KPK," Universitas Gadjah Mada, diakses pada 04 Mei 2022, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18441-akademisi-ugm-desak-dpr-hentikan-pembahasan-ruu-kpk>.

¹⁹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 50.

²⁰ Bayu Septianto, "Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir," Tirto.id, diakses pada 04 Mei 2022, <https://tirto.id/penge-sahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eieB>.

TV²¹ mengenai situasi saat rapat paripurna berlangsung. Video berdurasi 59 detik memperlihatkan bahwa memang rapat paripurna tidak memenuhi kuorum. Ada banyak kursi yang kosong.

5. Penggunaan Naskah Akademik Fiktif

Sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019 menjelaskan bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD mesti menyertakan Naskah Akademik (NA). Bahwa urgensi NA merupakan prasyarat, sebab isi NA menguraikan hasil penelitian atau kajian atas masalah yang secara ilmiah mesti dipertanggung jawabkan. NA juga memuat solusi terhadap suatu masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Itu sebabnya, NA memiliki peran vital dalam proses rancangan suatu undang-undang.

Ada evaluasi mengenai NA yang disusun oleh law maker UU *a quo* yang tak memadai dan buruk. Betapa tidak, NA tersebut tak menjabarkan analisis secara menyeluruh mengenai perubahan materi dalam UU KPK serta tidak mengimajinasikan tuntutan hukum atas perubahan undang-undang. Itu artinya, proses pembentukan UU KPK inkonstitusional dan cacat hukum serta secara terang-terangan telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, dan Pasal 22A UUD 1945 yang secara terperinci diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 17 Tahun 2014, dan Tatib DPR. Konsekuensinya, UU *a quo* harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Penundaan pemberlakuan Perubahan Kedua UU KPK jelas rasional dan konstitusional. Ketika suatu rancangan undang-undang tidak tertib pada regulasi dan ketentuan-ketentuan yang telah baku, maka sah kiranya bila produk legislasi tersebut cacat hukum dan inkonstitusional. Karenanya tak ada alasan untuk tetap memberlakukan produk UU KPK baru tersebut, sebab ia harus dibatalkan.²²

Berdasarkan pokok permohonan oleh pemohon, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Pertama, RUU KPK sudah berulang kali terdaftar di Prolegnas dan Prolegnas Prioritas Tetapi tenggat waktu pembahasan hingga pembentukan RUU tersebut tidak tertera. Apalagi proses diusulkannya UU KPK telah jauh hari sebelum Prolegnas 2015-2019. Ditambah tak adanya ketentuan pakem yang meregulasi batas waktu berapa lama RUU mesti rampung²³

²¹ KompasTV, "Kisah Kursi Kosong di Pengesahan Revisi UU KPK," diakses pada 04 Mei 2022, <https://youtu.be/IdSvWmrGYJI>.

²² Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 53-56.

²³ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 364.

Kedua, Mahkamah berpendapat alasan para Pemohon yang menyatakan UU 19/2019 diselundupkan dan tidak melalui Prolegnas, tidak berdasar berdasarkan hukum. Ini dibuktikan melalui bukti Lampiran I²⁴ yang diajukan oleh DPR berupa kronologis pengharmonisan, pembulatan, dan ketentuan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dimulai pada Pleno 8 Badan Legislasi (27 November 2015), Pleno 11 Badan Legislasi (1 Februari 2016), Pleno 15 Badan Legislasi (4 Februari 2016), Pleno 16 (9 Februari 2016), Panja 1 RUU Revisi Kedua UU KPK (9 Februari 2016), Panja 2 Rancangan Undang-Undang Revisi Kedua UU KPK (10 Februari 2016), sampai Pleno 17 Badan Legislasi (10 Februari 2016) yang kesemuanya merampungkan pembahasan Perubahan Kedua Undang-Undang KPK.²⁵

Ketiga, proses Perubahan Kedua Undang-Undang KPK yang mulanya diduga melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tak dibenarkan oleh Hakim Konstitusi. Dalil para pemohon yang menguji substansi Undang-Undang (dalam hal ini point per pasal), menurut Hakim, yang perlu dilakukan adalah mengujikan materi undang-undang terhadap norma kepada Mahkamah Konstitusi. Bahwa sesungguhnya telah tercantum pesan dan tujuan disusunnya undang-undang pada poin penjelasan umum, maka yang perlu dilakukan adalah pengujian formil, bukan materil.²⁶

Keempat, gerakan demonstrasi yang berlangsung sebagai respon UU KPK, tidak dilihat sebagai aspirasi yang mestinya dipertimbangkan oleh Hakim. Gerakan tersebut dianggap terpolarisasi pihak yang pro dan kontra, sehingga demonstrasi yang menolak, suaranya dianggap sama dengan yang mendukung, karena hal tersebut sebatas penggunaan hak menyatakan pendapat.²⁷

Kelima, diserahkannya bukti naskah akademik oleh para pemohon dan yang diberikan DPR, sama. Bedanya hanya terletak pada *cover* yang memiliki halaman depan tertanggal 19 September 2019. Apabila kenyataan tersebut ditempatkan pada dalil para pemohon, argumen tersebut tidaklah benar.²⁸

Keenam, tidak kuorumnya sidang paripurna. Dalam hal ini, Mahkamah harus tegas menyatakan bahwa kehadiran fisik dalam proses perancangan undang-undang adalah keharusan, tanpa alasan menolaknya. Karena Pemohon yang menyodorkan bukti berupa fotokopi foto keadaan forum sidang melalui media online, dan Hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak cukup meyakinkan. Artinya, adanya rancangan undang-undang yang

²⁴ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 365.

²⁵ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 364.

²⁶ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 366.

²⁷ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 369.

²⁸ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 370.

disetujui bersama tetapi tidak mendapatkan paraf Presiden, tak dapat disebut cacat formil, karena ada peraturan yang menyatakan bahwa apabila rancangan undang-undang yang tidak ditandatangani selama 30 hari sejak disahkan, akan tetap sah.²⁹

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 1 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Wahiduddin Adams memiliki pendapat berebeda (*dissenting opinion*) perihal permohonan pengujian formil terkait Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa tahap pembahasan dimulai dari tanggal 12 september 2019 sampai dengan 17 September 2019 (Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang.³⁰ Dalam konteks pembahasan ini, tak ada justifikasi yang dapat dibenarkan bahwa regulasi yang pokok dan banyak mengubah secara spesifik kinerja KPK dirampungkan kurang dari 24 jam.
2. Diketahui ada ketidaklaziman letak narasi pengesahan dan pengundangan. Dalam beberapa undang-undang lain yang pengesahannya tidak dalam bentuk tanda tangan presiden, melainkan berdasarkan pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³¹ selalu disebutkan narasi pengesahannya terlebih dahulu kemudian narasi pengundangannya. Oleh karena itu, Maruar Siahaan sebagai saksi ahli yang ditunjuk presiden juga mengakui bahwa sejak proses pembahasan sampai pengesahan, produk hukum tersebut mengandung banyak kekurangan sehingga menimbulkan kecurigaan dan spekulasi berbagai pihak.³²
3. Sebagaimana penjelasan pada poin 2 di atas, tidak adanya alasan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa legislasi revisi Undang-Undang KPK sangat kontroversial. Dengan tidak adanya jawaban yang pasti dan meyakinkan mengenai alasan Presiden Joko Widodo yang tidak menandatangani Undang-Undang *a quo*, namun pada sisi lain begitu cepat menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan mengakibatkan kecurigaan dan absurditas pelaksanaan sistem ketatanegaraan dalam konteks pembentukan undang-undang.³³

²⁹ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 371-372.

³⁰ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 378.

³¹ Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

³² Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 379.

³³ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 379-380.

Kondisi ini akhirnya mengarah pada tersedianya beberapa alternatif koridor yang dapat ditempuh oleh Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Undang-Undang *a quo* sebagaimana beberapakali diungkapkan Hakim Wahiduddin Adams dalam persidangan Undang-Undang *a quo*. Ada 3 (tiga) alternatif yang dapat digunakan untuk memutus perkara pengujian Undang-Undang *a quo*, yakni:

1. Mempertahankan Undang-Undang *a quo* dengan menyatakan menolak seluruh permohonan para Pemohon;
2. Mahkamah memperbaiki materi-materi yang diajukan para Pemohon uji materiil yang terdapat dalam Undang-Undang *revisi* dengan mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon, untuk menjamin konstitulitasnya; atau
3. Kembali pada undang-undang KPK sebelum revisi dan dengan tegas menyatakan bahwa produk revisi Undang-Undang KPK bertentangan dengan semangat konstitusi.³⁴

Berangkat dari pilihan-pilihan di atas dalam memutus perkara pengujian undang-undang, Hakim Wahiduddin Adams berpendapat bahwa revisi undang-undang KPK tidak selaras dengan konstitusi, sehingga tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal itu berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

1. Supaya *law maker* menggodok ulang proses dan mekanisme pembentukan undang-undang tentang KPK yang *proper*; dengan tenggat pembahasan yang rasional dan proporsional.
2. Opsi awal jelas tidak bisa ditempuh, sebab secara nyata nampak jelas dilanggarnya aspek konstitusional pada proses pembentukan undang-undang *a quo*. Sedangkan pilihan yang kedua bisa berakibat pada pengaturan mengenai KPK dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 semakin compang-camping dan Mahkamah dapat berpotensi dinilai justru tergelincir berubah fungsi untuk melakukan *Legislatory on Governing from the Brench* atau bahkan Mahkamah akan dicatat sejarah menjadi apa yang dikhawatirkan oleh Richard A Posner (2006) sebagai *The Judge as Occasional Legislator* dalam bentuk yang paling ekstrem.
3. Pilihan yang ketiga dapat ditempuh seluruhnya. Mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 masih relevan secara kontekstual dan konstitusional.
4. Hakim Wahiduddin Adams menyatakan bahwa fungsi KPK tetap dapat berjalan bahkan lebih baik berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 dibandingkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Terlebih lagi, komisioner KPK yang ada saat ini juga seharusnya dapat lebih mantap di dalam

³⁴ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 380-381.

menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya sesuai visi, misi, cita-cita dan program mereka saat sedang mengalami uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang masih dalam konteks keberlakuan.

5. Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 belum bisa memberikan rambu perhatian dalam pembentukan undang-undang. Pembentukan undang-undang masih terkesan terburu-buru dan tidak taat asas peraturan pembentukan perundang-undangan.
6. Yang terpenting adalah kepercayaan para pencari keadilan dan masyarakat luas bahwa mekanisme pengujian formil terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah dilaksanakan secara tepat. Bahwa proses mekanisme itu berlangsung untuk mengimbangi kekuatan politik di Parlemen dalam hal *law maker*.³⁵

Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, peneliti berpendapat bahwa:

1. Proses pembentukan dan perancangan revisi Kedua UU KPK adalah kontroversial. Makna kontroversial yang peneliti kemukakan di sini berkaitan erat dengan penolakan dan gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat (akademisi, intelektual, praktisi hukum, warga sipil) yang perlu diperhatikan secara serius. Karena apabila produk hukum tersebut memberikan dampak positif, gelombang besar penolakan revisi kedua Undang-Undang KPK tak akan terjadi. Secara implisit, penolakan tersebut menunjukkan resonansi kontraproduktif terkait keinginan pemerintah dan masyarakat secara umum. Dan hakim tidak melihat fakta yang berkembang di masyarakat luas sebagai bentuk cacatnya sisi formil Undang-Undang *a quo* pada aspek partisipasi yang jelas-jelas tak melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi perlu memahami substansi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pasal ini berbicara mengenai kedaulatan yang diatur oleh UUD, tetapi faktanya revisi Undang-Undang KPK bertentangan dengan semangat konstitusi.
2. Undang-Undang *a quo* secara terang-benderang telah cacat secara formil dan materil. Dimulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga pengesahan yang tidak proporsional dan tidak tertib mekanisme, yang sama sekali diabaikan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, dalam peristiwa ini institusi *the guardian of constitution* bisa jadi telah terserat arus kepentingan politik. Agenda pemberantasan korupsi yang mestinya lebih diprioritaskan dikalahkan oleh agenda kepentingan politik kekuasaan. Dari sudut *das sollen* (keharusan), bahwa hukum harus menjadi kompas dan pedoman dalam menjalankan agenda politik.

³⁵ Putusan MK No. 79/PUU-XVII/2019, 381-382.

Dengan demikian, berdasarkan argumentasi (*legal reasoning*) sebagaimana diuraikan oleh peneliti, seyogyanya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon.

Implikasi Pengesahan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Lembaga KPK

Hukum adalah norma dasar yang dijadikan pedoman dalam pembuatan aturan terkait hukum positif sehingga ada semacam jenjang pada sistem hukum, yang disebut sebagai *hierarchi of norm (stufenbau des Recht)*.³⁶ Akibat dari konstitusi sebagai hukum tertinggi, maka proses pembuatan suatu undang-undang tak boleh lepas dari kebakuan yang telah dicantumkan pada konstitusi tersebut.

Revisi Kedua Undang-Undang KPK dalam proses pembentukan dan pengesahannya, menuai banyak kontroversi. Revisi kedua Undang-Undang KPK diduga banyak pihak disebut upaya pelemahan KPK. Adapun bentuk permohonan tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/ Tahun 2019 tidak beralasan menurut hukum dalam seluruhnya. Meski terjadi *dissenting opinion* dan hanya satu orang hakim yang berpendapat terjadi penyelewangan dalam proses pembentukan undang-undang, ini tidak berarti apa-apa sebab pada akhirnya Revisi Kedua UU KPK tetap disahkan.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* diharapkan mampu mengembalikan semangat menegakkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menjunjung tinggi keadilan sebagaimana latarbelakang historis berdirinya lembaga MK. Bahwa dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada proses putusan yang berkeadilan.

Sehubungan dengan tetap berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, jelas akan ada implikasi atas pengesahan regulasi tersebut. Kita perlu membaca tiga³⁷ situasi yang perlu diperhatikan. Pertama, tren kejahatan korupsi di era pemerintahan Presiden Jokowi cenderung terus meningkat. Peningkatan ini berjalan lurus dengan kualitas dan kuantitas sisi kejahatannya.

Kedua, koruptor telah berhasil mengonsolidasi seluruh sumber daya serta jaringannya. Para koruptor juga mempunyai akses tak terbatas. Kekuatannya hampir sempurna dan berada di hampir seluruh lini.

Ketiga, kasus yang ditangani KPK berpotensi membuka aib banyak posisi, relasi, dan kecurangan jabatan pihak-pihak dari *the rulying parties*. Ada beberapa kasus seperti: e-KTP, BLBI, PLTU Riau, proyek pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur kemaritiman, dan perhubungan yang kemungkinan besar

³⁶ Rosidin dan Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 109.

³⁷ Bambang Widjojanto dan Abdul Fickar Hadjar, *Reformasi Dikorupsi KPK Dihabisi: Sebuah Catatan Kritis*, (Malang: Intrans Publishing, 2020), 96.

bakalan menyentuh orang-orang kuat. Maka, akibat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dapat berimbas pada:

1. Berubahnya KPK dari yang bersifat independen ke lembaga eksekutif.

Ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa KPK bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Berbeda dengan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa KPK berada dalam rumpun eksekutif. Meskipun penjelasan selanjutnya juga menyatakan bahwa KPK tetap memiliki sisi independensi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, tetapi dengan berubahnya posisi KPK menjadi eksekutif, independensi KPK hilang.

Pegawai KPK akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sebab dalam pelaksanaannya pegawai KPK akan berhadapan dengan pemerintahan yang berjalan. KPK akan dengan mudah ditunggangi oleh kepentingan oposisi dan karena itulah penindakan korupsi yang dilakukan KPK akan terkesan tebang pilih dan politis. Penindakan korupsi terhadap partai penguasa dan pejabat di lingkaran kekuasaan akan sangat sulit diberantas.³⁸

Oleh karena itu, keberadaan KPK di bawah Presiden dan Wakil Presiden berpotensi menciptakan manuver kepentingan politik dari elit penguasa dan oligarki.³⁹ Hilangnya independensi KPK adalah masalah besar.

2. Dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas)

Dewan Pengawas (Dewas) sebagai komponen baru di dalam KPK diatur dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2019 setelah sebelumnya UU No. 30 Tahun 2002 tidak mengatur Dewan Pengawas. Dilihat dari fungsi, tugas dan wewenangnya di KPK, Dewan Pengawas memiliki kewenangan salahsatunya dalam hal pemberian izin Operasi Tangkap Tangan (OTT).

OTT sebagai salahsatu siasat KPK untuk menangkap koruptor dalam hal mencari bukti dan menginvestigasi dugaan korupsi, dinilai ampuh dan efektif. Dalam proses penggeledahan, misalnya, KPK patuh pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 33 dan Pasal 34 di mana dalam melakukan upaya paksa penggeledahan, KPK perlu mendapat izin dari Kepala Pengadilan Negeri. Keberadaan Dewan Pengawas justru menabrak kewenangan lembaga kehakiman (yudikatif) yang posisinya dinilai independen.⁴⁰

Namun karena telah ada peraturan mengenai kewenangan Dewan Pengawas (Dewas), proses OTT menjadi bermasalah. Sebab, kewenangan *pro*

³⁸ Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 (April 2020): 116.

³⁹ Jovial Falah Parama dan Sholahuddin Al-Fatih, *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 No 1 (2021): 60.

⁴⁰ Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK*, 118.

justitia dewan pengawas justru menimbulkan pertanyaan besar dalam sistem peradilan pidana dan kedudukannya dalam ketatanegaraan kita. Jika melihat model komisi kejaksaan dan model dari komisi kepolisian nasional, maka peran kedua komisi tersebut tidak dalam hal pemberian ijin upaya paksa melainkan lebih bersifat pengawasan etika atas pelaksanaan tindakan kepolisian atau kejaksaan. Seharusnya peran dari dewan pengawas lebih kepada hal yang substansial seperti berhentinya penanganan kasus atau belum ditetapkannya tersangka padahal alat bukti yang ada sudah cukup.

3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebelum dilakukannya revisi dinyatakan bahwa untuk dapat dinaikannya status perkara dari penyelidikan ke penyidikan maka perlu ditemukan 2 (dua) alat bukti yang cukup.

Ketentuan Pasal 44 tersebut memperlihatkan bahwa Undang-Undang KPK memberikan penghormatan pada terjaganya hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah dimana terkait hal penetapan tersangka harus diketemukan terlebih dahulu 2 (dua) alat bukti. Penetapan tersangka di KPK selama ini harus melalui prosedur gelar perkara yang tidak hanya dihadiri oleh penyidik namun juga penuntut umum dan pimpinan KPK. Persoalan sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, harusnya dilakukan melalui mekanisme praperadilan dimana persidangannya terbuka untuk umum dan semua pihak dapat mengawasi dan mengikuti jalannya persidangan. Jikapun dalam proses penyidikan atau penuntutan ternyata alat bukti yang dihadirkan cukup untuk menjerat tersangka/terdakwa maka KPK dapat saja melakukan penuntutan bebas atau lepas dari tuntutan hukum. Atas hal tersebut, maka KPK sesungguhnya tidak lagi membutuhkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

4. KPK tidak dapat membuka kantor perwakilan.

Dihapusnya pasal 19 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi—yang sebelumnya ada—tetapi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dihapus menyebabkan KPK tak dapat membuka kantor perwakilan. Padahal luas wilayah Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan dan jumlah penduduk yang hampir mencapai 260 juta jiwa tentu merupakan kendala tersendiri dalam pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jadi, tidak mungkin dengan jumlah penyidik kurang lebih 110 (seratus sepuluh) orang dan jumlah pegawai sekitar 1500 orang dapat menangani pekerjaan dan misi mulia pemberantasan korupsi. Maka penghapusan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang *a quo* tak memiliki landasan rasional.

5. Status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu ciri dari konsep lembaga negara yang independen adalah kemandirian dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimilikinya dan ini sepertinya yang tidak ingin dihadirkan oleh pengambil kebijakan politik saat ini. Selama ini pengelolaan kepegawaian KPK dikelola secara profesional dan mandiri dengan ukuran kinerja yang jelas. Revisi undang-undang KPK mengakibatkan status kepegawaian KPK tunduk pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan setiap kebijakan mutasi dan rotasi jabatan harus berkiblat ke Kementerian Aparatur Sipil Negara. Status ASN yang melekat pada pegawai KPK akan menghilangkan independensi KPK, karena bukan tidak mungkin pada suatu waktu pegawai KPK akan ditarik dan dimutasi sesuai dengan keinginan pemerintah yang berkuasa. Pelaku korupsi dari lingkaran kekuasaan akan sangat mudah mengintervensi pegawai KPK dengan dalih mutasi dan rotasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan pegawai KPK adalah aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan aparatur sipil negara.

6. Wewenang KPK yang terbatas untuk mengangkat sumber penyidik independen.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal ini sangat membatasi KPK dalam memenuhi kebutuhan penyidiknya yang mungkin saja dapat merekrut praktisi hukum dan ahli-ahli keuangan lainnya di luar KPK.

7. Terbatasnya wewenang KPK di tingkat penyelidikan.

Sebelum dilakukannya revisi undang-undang, KPK mempunyai kewenangan melarang saksi atau terduga pelaku korupsi untuk berpergian ke luar negeri pada tahap penyelidikan. Tujuannya adalah agar memudahkan untuk pengungkapan dan pengembangan kasus tindak pidana korupsi. Pelaku-pelaku pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan, kedudukan bahkan kepemilikan rekening di negara lain serta kemampuan untuk berpindah dan menetap dari suatu negara ke negara lainnya. Kewenangan ini kemudian diubah dengan ketentuan pelarangan hanya dapat dilakukan jika seseorang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Argumentasi tersebut didasarkan hanya pada pertimbangan hak asasi manusia.

8. Kedudukan pimpinan tidak sebagai penyidik dan penuntut umum.

Tidak ditematkannya pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum menyebabkan fungsi pimpinan hanya sebagai figur administratif.

Akibatnya, penandatanganan surat perintah penyidikan dan atau surat penuntutan tidak dapat dilakukan oleh pimpinan KPK.

Berdasarkan analisis peneliti mengenai implikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai berikut:

- a. Melambatnya kerja-kerja pemberantasan korupsi oleh KPK.

Dengan adanya pembentukan aturan baru mengenai Dewan Pengawas KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, menunjukkan bahwa kewenangan pimpinan KPK diambil alih sepenuhnya oleh Dewan Pengawas. Sehingga, kewenangan KPK yang semula sebagai penanggung jawab tertinggi, penyidik dan penuntut umum dihapus.

- b. Potensi hilangnya kasus korupsi besar dengan tingkat kerumitan tinggi.

Sebagaimana tertuang pada Pasal 40 ayat (1) bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun". Pasal ini jelas bermasalah dan berpotensi membuka ruang korupsi yang lebih besar. Bayangkan, kasus E-KTP yang ditangani KPK itu memakan waktu 2 tahun untuk mengakumulasi kerugian negara. Sehingga bila suatu waktu ada korupsi besar yang rumit dan jelas-jelas tidak bisa sekali waktu selesai, berpotensi lenyap dan para pelaku korupsi dapat dengan mudah mengelak dari proses jeratan hukum.

- c. Musnahnya independensi KPK.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang". Musnahnya independensi KPK akibat dibajak oleh regulasi baru Undang-Undang *a quo* menunjukkan bahwa sisi paling dasar dari KPK telah dipecundangi. Dan hal itu berakibat pada institusi ini yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh kekuasaan negara. Padahal, KPK yang menjadi lembaga anti-rasuah bertugas untuk memberantas korupsi yang banyak terjadi di level lembaga negara.

- d. Terganggunya operasi penyadapan KPK.

Akibat dari adanya Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang membicarakan soal kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang mula-mula efektif dengan strategi penyadapan, kini melemah. Hal itu dikarenakan sifat pasal tersebut cenderung birokratis dengan jenjang baru pemberian izin sadap kepada Dewan Pengawas. Dan dalam kerja penyadapan, ia menjadi tak efektif lagi. Sebab, aka nada kemungkinan

besar proses penyadapan itu akan mengalami kebocoran informasi bila masih ada jenjang permintaan izin kepada Dewan Pengawas.

Uraian di atas, telah menunjukkan betapa revisi kedua Undang-Undang KPK tak memberikan sinyalemen positif terhadap kerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Jadi tak salah bila mengatakan bahwa KPK telah dilemahkan secara terstruktur, sistematis dan masif. Fungsi pemberantasan korupsi oleh KPK, kini, melemah. Dan hal ini memungkinkan kepercayaan publik terhadap lembaga anti-rasuah menurun; nama KPK berada di ujung tanduk jurang nestapa.

Berdasarkan laporan pengawasan data dua tahun kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021 yang disusun oleh Indonesia Corruption Watch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang ditinjau Bivitri Susanti, bahwa setelah mengalami revisi UU KPK, kinerja KPK mengalami kemerosotan. Terutama dalam hal penindakan dan pencegahan. Turunnya akumulasi penindakan selalu diikuti kualitas yang buruk dalam menangani sengketa besar membuat KPK disorientasi.⁴¹ Seperti diuraikan pada Bab "Implikasi Revisi UU KPK", laporan tersebut memberikan 3 (tiga) catatan terhadap robohnya independensi kelembagaan, sengkaret SP3 BLBI, birokrasi penindakan korupsi, dan problematika alih status kepegawaian KPK.

Pertama, status kelembagaan KPK yang mestinya independen, bebas dari campur tangan kekuasaan manapun, menyebabkan KPK berada di ambang kehancuran. Secara teori, memasukkan KPK dalam rumpun eksekutif jelas merupakan kekeliruan yang sangat mendasar. Ini terbukti melalui pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang memanfaatkan putusan MK sebagai pijakan untuk memaksa KPK bertekuk lutut pada wilayah kekuasaan eksekutif. Firli Bahuri yang menyandang status anggota Polri aktif saat pelantikan komisioner, jelas bermasalah. Juga yang menyeret Lili Pintauli Siregar yang belakangan diketahui mesra dengan pihak yang memiliki sengketa di KPK, yakni Walikota Tanjung Balai, M. Syahril.⁴²

Kedua, pada 1 April 2021 KPK mengeluarkan SP3 pertama setelah pengesahan revisi UU KPK. SP3 tersebut diterbitkan bagi tersangka atas nama Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim, suami-istri buronan perkara korupsi Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) yang menghisap uang negara sebesar Rp. 4, 58 Trilliun. KPK menyatakan bahwa penerbitan SP3 tersebut dilakukan karena Syarifuddin Arsyad Tumenggung, Kepala Badan

⁴¹ Indonesian Corruption Watch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, "Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021," 1.

⁴² ICW, TII, dan PUKAT UGM, 14-16.

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku penyelenggara negara, sudah diputus lepas oleh Mahkamah Agung (MA).⁴³

Ketiga, sepanjang tahun 2020 hingga 2021, birokratisasi pemberantasan korupsi adalah implikasi dari revisi undang-undang KPK. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat tiga kasus yang berimplikasi pada; pertama, pencarian pelaku oleh tim KPK di Gedung Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian serta rencana segel kantor DPP PDI-P pada kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang dilakukan oleh Harun Masiku; kedua, gagalnya KPK mengungkap barang bukti dari rumah politisi Ihsan Yunus, yang perusahaannya terdaftar sebagai penyedia perkara korupsi bantuan sosial yang menyeret Mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara; ketiga, gagalnya pengungkapan kasus PT. Jholin Baratama, Kalimantan Selatan.⁴⁴

Keempat, dasar pembentukan regulasi alih status kepegawaian KPK menunjukkan bahwa penyusunan aturan yang secara tersirat membuat institusi KPK tidak disamakan dengan penegak hukum lainnya. Namun, dengan alih status kepegawaian menjadi ASN, maka secara otomatis *law maker* telah mengkhianati komitmen historis berdirinya KPK.⁴⁵

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu pada rumusan masalah, dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

1. Pokok pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa dalil para pemohon tidak berasalan menurut hukum adalah problematis. Sebab ketika Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum, itu sama saja mengabaikan mandat rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Indonesia. Hakim Mahkamah Konstitusi mengabaikan fakta proses perencanaan hingga pengesahan yang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sidang yang tidak memenuhi kuorum, hingga gelombang demonstrasi besar yang menolak revisi UU KPK. Hal ini menyebabkan, putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang seyogyanya memberi harapan keadilan, malah memberi kesempatan dan peluang bagi tindakan korupsi melalui hasil putusan sidang uji formil yang ditolak untuk seluruhnya. Adanya *dissenting opinion* dari Hakim Wahiduddin Adams menunjukkan bahwa perbedaan ini tidak hanya urusan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi tentang masa depan

⁴³ ICW, TII, dan PUKAT UGM, 17.

⁴⁴ ICW, TII, dan PUKAT UGM, 18-19.

⁴⁵ ICW, TII, dan PUKAT UGM, 21.

hajat hidup orang banyak dalam kaitannya dengan upaya Mahkamah Konstitusi menjamin hasil keputusan yang adil dan berpihak pada kebenaran hukum.

2. Implikasi pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 adalah KPK tidak lagi independen karena berpeluang diintervensi oleh lembaga kekuasaan lain, keberadaan Dewan Pengawas tidak efektif karena sepanjang tahun 2019-2021 kasus OTT relatif menurun dari pada tahun sebelumnya, masalah Surat Penghentian Penyidikan (SP3) menyebabkan praktik korupsi makin leluasa dan untuk pertama kalinya SP3 keluar dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), KPK tidak bisa membuka kantor perwakilan padahal keberadaan kantor tersebut dapat mempermudah penanganan korupsi di Indonesia, Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), keterbatasan KPK dalam mengangkat sumber penyidik independent Tingkat penyelidikan, KPK tidak dapat lagi melarang seseorang ke luar negeri, dan kedudukan pimpinan yang bukan lagi sebagai sebagai penyidik dan penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, eksistensi KPK sebagai lembaga anti-rasuah akibat adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyulitkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saran

Kepada Mahkamah Konstitusi, bahwa MK harus bertindak sebagai panglima hukum yang kebal intervensi dan memihak pada hajat hidup masyarakat. Berangkat dari fakta ditolaknya permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019 dan efeknya hingga sekarang, MK perlu berbenah lagi ke depan, untuk memastikan produk putusannya di kemudian hari benar-benar menjamin terselenggaranya keadilan dan kesejahteraan masyarakat;

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di skor 38 dengan ranking 96 berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia seyogyanya menjadi cambuk untuk memperkuat lembaga anti-rasuah oleh DPR. Bukan malah sebaliknya, DPR memperlemah upaya pemberantasan korupsi oleh KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, meski praktik korupsi tidak lantas hilang karena adanya KPK, tetapi KPK bisa memberi harapan bahwa Indonesia dapat terbebas dari belenggu korupsi. Adanya KPK saja angka korupsi kita masih sangat tinggi, apalagi tanpa KPK. Untuk itu, harapan masyarakat terhadap KPK sangat besar. Kasus Lili Pintauli harus menjadi pelajaran bagi para pimpinan KPK. Bahwa tidak semua yang menjadi pimpinan KPK memiliki integritas kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sehingga

meskipun payung hukum KPK secara nyata telah memperlemah institusi KPK, para pimpinan tetap harus bertanggungjawab dan menjamin bahwa KPK akan berjalan di jalur kebenaran dan pemberantasan korupsi.

Referensi

Buku

- Rosidin, Utang., dan H. A. Rusdiana. *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Widjojanto, Bambang., dan Abdul Fickar Hadjar. *Reformasi Dikorupsi KPK Dihadisi: Sebuah Catatan Kritis*, Malang: Intrans Publishing, 2020.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Jurnal dan Laporan

- Siswanto, Ali Hasan. *Moral Politik Santri di Tengah Negara Kleptokrasi*, Indonesian Journal of Islamic Communication, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Darmadi, Danang Sri Darmadi. 2012. *Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Volume XVIII No. 2, 2012.
- Jovial Falah Parama dan Sholahuddin Al-Fatih, *Kajian Yuridis Ambivalensi Pergeseran Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dalam Rumpun Lembaga Eksekutif*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Volume 4 No 1, 2021.
- Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020.
- Indonesian Corruption Watch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, "Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021,"

Laman

- "Lima Argumen Revisi UU KPK Cacat Hukum dan Harus Dibatalkan." Accessed September 11, 2021, <https://pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-uu-kpk-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/>.
- Febriani, Hanifah. "DIKSI Refleksi 1 Tahun Revisi UU KPK: Mati (Suri)nya Pemberantasan Korupsi." Accessed September 10, 2021, <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4685>.
- Gusti, Akademisi UGM Desak DPR Hentikan Pembahasan RUU KPK, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/18441-akademisi-ugm-desak-dpr->

- [hentikan-pembahasan-ruu-kpk](#) diakses pada tanggal 04 Mei 2022 Jam 11.14 WIB.
- Heryansyah, Despan. "Final Binding Putusan MK RI." Accessed February 15, 2022. <https://law.uui.ac.id/blog/2004/01/21/final-binding-putusan-mk-ri-tulisan-despan-heryansyah/>.
- KompasTV. "Kisah Kursi Kosong di Pengesahan Revisi UU KPK." Accessed May 04 2022. <https://youtu.be/IdSvWmrGYJl>.
- Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2021, Indonesian Corruption Watch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Evaluasi%20Dua%20Tahun%20Kinerja%20KPK.pdf>
- Nugrah, Bayu. "ICW Catat Lima Dampak Revisi UU KPK." Accessed September 10, 2021. <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1267316-icw-catat-lima-dampak-revisi-uu-kpk>.
- Permana, Sukma Indah. "PuKat UGM: Revisi UU KPK Hasil Barter Pemerintah dengan DPR." Accessed May 04, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-3140428/pukat-ugm-revisi-uu-kpk-hasil-barter-pemerintah-dengan-dpr>.
- Riana, Friski. "Survei LSI: 70 Persen Publik Yakin Revisi UU KPK Lemahkan KPK." Accessed May 04, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1256422/survei-lsi-70-persen-publik-yakin-revisi-uu-kpk-lemahkan-kpk/full&view=ok>.
- Septianto, Bayu. "Pengesahan Revisi UU KPK: Hanya 102 Anggota DPR yang Hadir." Accessed May 04, 2022. <https://tirto.id/pengesahan-revisi-uu-kpk-hanya-102-anggota-dpr-yang-hadir-eieB>.
- Yunan, Zuhairan Yunmi. "Revisi UU KPK Saat ini Salah Arah. Ini 3 Hal yang Harusnya Direvisi." Accessed September 11, 2021. <https://theconversation.com/revisi-uu-kpk-saat-ini-salah-arrah-ini-3-hal-yang-harusnya-direvisi-123459>

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 79/PUU-XVII/2019